

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA¹

Ruben Michael Siagian, Kaisar Arief Bani Hamzah, David Martuani
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Rubensiagianun2020@gmail.com

ABSTRACT:

One of the natural resource wealth of the biodiversity that exists in Indonesia that is viewable from wildlife that exists, whether protected or not protected by the Government. But in fact there is a protected wildlife by the use by a person who is not liable to benefit himself regardless of the impact that will be brought about from his actions. The research method used is the method of normative legal research so that issues approach used namely legislation, conceptual, and case law materials and using primary, secondary, and tertiary. So the legal materials collection techniques are used namely engineering documentation by processing and analyzing legal material has been collected with the use of legal argumentation. As for the results of this research it can be concluded that the arrangements regarding sanctions for perpetrators of trafficking protected wildlife is contained in section 40 of the Act number 5 Year 1990 about conservation of natural resources, the ecosystem and Biodiversity as well as form liability imposed upon the perpetrators of proven trade protected wildlife i.e. criminal liability in accordance with provisions of laws and regulations that govern these actions.

Keywords: Wildlife trade, criminal liability

PENDAHULUAN

Suatu karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang nilainya tiada tara kepada seluruh umat manusia maka sudah selayaknya sumber daya alam dijaga dan diperlihara secara bijaksana dikarenakan sumber daya tersebut mempunyai keterbatasan untuk digunakan. Pada hakikatnya sumber tersebut berasal dari bumi yang dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan manusia.

Jika dilihat dari jenisnya maka sumber daya alam terdapat dua bentuk yaitu sumber daya alam hayati yang terdiri dari berbagai tumbuhan dan hewan, kemudian sumber daya alam non hayati/abiotik merupakan unsur yang berasal dari komponen tidak hidup yang ada disekitar sumber daya alam hayati. Yang menjadikan indonesia menjadi salah satu negara yang istimewa yaitu dikarenakan Indonesia memiliki beragam bentuk baik fauna dan flora yang merupakan bagian dari kekayaan hayati.

Pembangunan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan Negara yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi Undang- Undang dasar 1945. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa “Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022/2023 berdasarkan No Kontrak : 2828-81/C.11/LL.SPKP/UNPAM/XI/2022

kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam hayati yang berlimpah. Sumber daya alam hayati diartikan sebagai unsur-unsur hayati (tumbuhan) dan unsur-unsur hewani (satwa) yang bersamaan dengan unsur-unsur non hayati (komponen tak hidup, contoh: matahari, air, udara, tanah dan hasil tambang) disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Indonesia sendiri secara geografis terletak di dua zona yaitu zona asia dan zona Australia, Posisi geografis indonesia yang berada tepat digaris khatulistiwa yang membuatnya menjadi salah satu negara tropis patut kita syukuri karena dengan hal tersebut tidak hanya membuat negeri ini mempunyai iklim yang baik tapi juga menyumbang tingkat keragaman hayati yang tinggi.

Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah berbagai macam satwa, yang tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tidak kurang 10% (sepuluh persen) dari semua makhluk yang hidup di dunia jenisnya ditemukan di Indonesia.

Walaupun memiliki luas daratan hanya sekitar 1% (satu persen) dari luas daratan dunia, ternyata bila dibandingkan dengan jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang ada di dunia Indonesia memiliki sekitar 12% (dua belas persen) (515 jenis) dari total jenis binatang menyusui (mamalia), 17% (tujuh belas persen) (1.531 jenis) dari total jenis burung di dunia, keanekaan jenis reptile petingkat ketiga (600 jenis), setelah Meksiko dan Australia, (270 jenis amfibi), (2.827 jenis ikan tidak bertulang belakang). Membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa di dunia, sehingga Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa dunia.

Sudah sejak dahulu kala manusia telah melakukan perburuan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa tertentu demi keperluan konsumsi tetapi sekarang jaman telah berubah dan manusia sekarang telah mendapatkan begitu banyak alternatif sumber makanan dengan tidak cara memburu secara langsung, sebaliknya perburuan satwa di masa kini umumnya tidak di dasari sepenuhnya oleh kebutuhan konsumsi tetapi untuk diambil bagian tubuh tertentu dari satwa untuk digunakan sebagai kerajinan, obat-batan, dan kosmetik, bahkan tak jarang hanya sebagai ajang pelampiasan hobi atau sebagai hewan peliharaan.

Perburuan ini yang apabila dilakukan secara masif atau berlebihan akan menimbulkan efek yang nyata yakni kepunahan kepada spesies-spesies tertentu yang dieksploitasi tersebut, hal ini tidak hanya akan berdampak pada spesies yang terancam tersebut tapi juga akan menimbulkan efek berantai kepada keseluruhan ekosistem yang ada di alam, karena dengan hilangnya satu spesies tertentu baik itu satwa ataupun tumbuhan akan mengakibatkan spesies lain yang merupakan predator ataupun mangsa dari spesies punah tersebut menjadi terlalu banyak karena kehilangan predator alaminya atau ikut punah bersamanya karena kehilangan sumber makanannya.

Satwa yang dilindungi tidak boleh diperjual belikan dan dipelihara tanpa izin berdasarkan (Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-RI/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru), diantaranya yaitu jenis satwa Owa,

Kukang, Nuri Kepala Hitam, Orang Utan, Siamang, Kakatua, Beruang, Harimau, Jalak Bali, Bayan, Penyu hijau, Penyu sisik, trenggiling. Satwa-satwa tersebut dilindungi karena di alam telah sulit ditemukan, sehingga jika tetap diburu untuk diperjualbelikan dikhawatirkan satwa tersebut akan punah dari alam.

Perdagangan satwa merupakan salah satu faktor yang menyebabkan laju kepunahan yang cepat dari berbagai satwa langka tersebut. Tingginya nilai tambah yang diperoleh dari perdagangan ilegal satwa langka menyebabkan kejahatan terhadap satwa tersebut terus berlanjut. Padahal, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No. 5 Tahun 1990), secara tegas menyatakan melarang praktik perdagangan satwa yang dilindungi negara. Perdagangan ilegal terhadap satwa dilindungi dalam skala kecil maupun besar sebenarnya tidak hanya berdampak kepunahan pada hewan saja, tetapi juga kepada lingkungan secara keseluruhan, masyarakat, dan ekonomi. Di antara penyebab masih maraknya jual-beli satwa ini adalah kurangnya ketegasan dalam proses penegakan hukum terhadap para pelaku pelanggaran.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih jauh lagi permasalahan tentang tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dengan cara melakukan penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang dibahas melalui penulisan ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.**

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Agar penelitian ini tidak melebar terlalu jauh dari substansi maka dalam penelitian ini penulis membatasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, **Pertama** Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya? **Kedua** Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) merupakan jenis penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Objek kajian dalam penelitian hukum normatif tentang kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum dengan maksud

untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. (Fajar & Achmad, 2017:36)

Studi kasus normatif yang digunakan dalam jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang sehingga dapat dikatakan penelitian hukum normatif memiliki fokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. (Muhammad, 2014:52)

Dijelaskan oleh Bambang Sunggono dalam buku (Suratman & Dillah, 2020:54), Penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Inventarisasi Hukum Positif

Pada pengumpulan hukum tertulis, apa yang dilakukan seorang peneliti pertama-tama adalah usaha koleksi publikasi-publikasi, reprint-reprint, dan dokumen-dokumen yang mengandung bahan-bahan hukum positif. Setelah bahan-bahan tertulis yang mengandung lafal-lafa hukum positif itu berhasil terkumpul, klasifikasi yang sistematis harus segera dikerjakan.

2. Menemukan Asas dan Doktrin Hukum

Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “studi dogmatik” atau yang dikenal dengan doctrinal research.

3. Menemukan Hukum Untuk Suatu Perkara In concreto

Usaha untuk menemukan hukum in concreto hanya mungkin dilakukan apabila seorang peneliti telah terlebih dahulu memiliki koleksi menyeluruh dari atau dapat memperoleh peluang masuk yang mudah ke dalam pengetahuan tentang hukum positif in abstracto yang berlaku saat ini.

4. Penelitian Terhadap Sistematik Hukum

Penelitian ini dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum.

5. Penelitian Terhadap Taraf Sinkronisasi

Dalam penelitian ini yang diteliti adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan dua jalur yaitu sinkronisasi vertikal atau sinkronisasi horizontal.

6. Penelitian Perbandingan Hukum

Penelitian terhadap berbagai sub-sistem hukum yang berlaku di suatu masyarakat tertentu, atau secara lintas sektoral terhadap sistem-sistem hukum berbagai masyarakat yang berbeda-beda.

7. Penelitian Sejarah Hukum

Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan jenis Menemukan Asas dan Doktrin Hukum dan Menemukan Hukum Untuk Suatu Perkara *In concreto* dalam peraturan mengenai tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

Adapun dalam melakukan penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan kasus (*case approach*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus hukum yang ditelaah adalah kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai kepada keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dengan demikian maka pada hakikatnya metode pendekatan kasus (*case approach*) ini pada hakikatnya adalah untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang bersumber pada arsip dan dokumen yang ada, yang dilakukan dengan cara mencari dan menelusuri bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan mengenai tindakan perdagangan satwa yang dilindungi dan bahan hukum sekunder berupa buku, karya ilmiah atau yang berkaitan dengan legal issue yang hendak dipecahkan.

Selain itu, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, antara lain sebagai berikut : a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

2. Bahan Hukum Sekunder, antara lain sebagai berikut : a) Buku-buku hukum yang berkaitan dengan penelitian ini b) Karya Ilmiah hukum berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini c) Jurnal-Jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini d) Artikel-artikel relevan yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini e) Pendapat dari kalangan pakar hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, dalam penelitian ini berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Lahirnya sebuah sikap penegakan hukum menjadi bentuk keefektivitasan penerapan peraturan perundangan, hal ini memberikan rasa perlindungan khususnya terhadap keberlangsungan subjek hukum dan objek yang menjadi sasaran dalam penerbitan suatu aturan perundang-undangan. Termasuk dalam hal ini perihal perlindungan terhadap keberlangsungan fauna dan flora yang dilindungi melalui keberadaan peraturan perundangan seperti halnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Ekosistem.

Mengkaji kembali terhadap konsep Lawrence Friedman mengenai tiga komponen hukum yang disampaikan oleh Lawrence Friedman yang meliputi: (Ansori, 2017) a. Struktur (Structure), dalam pengertian bahwa struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka. Di Indonesia komponen struktur ini dapat diartikan antara lain institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. b. Substansi (Substance), dimana merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat. c. Kultur Hukum, hal ini terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.

Rumusan penegakan hukum secara lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum. Apabila berbicara mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan maka sebetulnya sudah memasuki bidang manajemen. Secara konseptual, maka inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang sempurna dan menyeluruh, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum sebagai bagian dari implementasi perwujudan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menjadi penting untuk kemudian sangat memperhatikan nilai-nilai yang menjadi tujuan hukum, diantaranya kepastian dan keadilan hukum itu sendiri. Untuk itulah Satjipto Rahardjo dalam T.J Gunawan secara garis besar memandang penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide keadilan, ide kepastian hukum dan ide kemanfaatan sosial yang bersifat abstrak menjadi kenyataan. (Gunawan, 2018)

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dalam Ria Ayu Novita adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: (Ria Ayu Novita, 2017) a. Faktor hukumnya sendiri. b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. d. Faktor

masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak kehendak yang tercantum dalam (peraturan peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.

Faktor pertama mengenai aturan hukumnya sendiri merujuk pada keberadaan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dasar hukum untuk pengelolaan kawasan lindung diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tahun 1990. Dimaksudkan sebagai kerangka menyeluruh untuk pelestarian keanekaragaman hayati dan penggunaannya, undang-undang ini bertujuan melindungi sistem pendukung kehidupan, melindungi keanekaragaman jenis tanaman dan hewan, termasuk ekosistemnya, dan melestarikan tanaman dan hewan yang dilindungi.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Pertanggungjawaban hukum pidana yang lahir akibat adanya proses penegakan hukum tersebut terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum pidana. Pertanggungjawaban hukum sebagai suatu proses akibat dari penegakan hukum, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi aparaturnya penegak hukum yang menyangkut pembuatan keputusan yang secara jelas telah diatur oleh kaidah hukum, tanpa mempunyai unsur penilaian pribadi. Walaupun tetap pada dasarnya hal tersebut mestilah mendapat perhatian khususnya mengenai sanksi yang mengatur mengenai perbuatan eksploitasi satwa dilindungi masih cukup ringan apalagi dengan dampak yang ditimbulkan terhadap perbuatan tersebut yang dapat mengancam keselamatan dan keberadaan satwa-satwa beserta ekosistemnya khususnya di wilayah Indonesia.

Dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar, sudah sangat jelas dituangkan larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan para pelaku tindak pidana perdagangan ilegal. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat (2) menjelaskan bahwa : a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau

diluar Indonesia. d. Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian- bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau di luar Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 yang mengatur tentang Konservasi Sumber Daya alam hayati dan ekosistemnya terdapat suatu pasal yang mengatur masalah pidana terhadap tindak pidana kejahatan satwa liar termasuk didalamnya satwa burung yaitu Pasal 40 ayat (2), dan ayat (4) yang bunyinya : Ayat (2) : Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ayat (4) : Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).

Menurut Mardjono Reksodiputro, model pertanggungjawaban korporasi pada hukum pidana Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) model yakni : 1. Pengurus koperasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab. 2. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab. 3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

Dalam hal model pertanggungjawaban yang pertama, pengurus korporasi yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi dapat bertanggungjawab. Model ini dianut pada Pasal 59 KUHP yang berbunyi “Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”. Adapun dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, karena pengurus yang selalu berbuat sesuatu yang dimaksud dengan perbuatan korporasi. (Muladi, 2010)

Dalam model pertanggungjawaban ke 2 (dua), ditegaskan bahwa korporasi sebagai pembuat tindak pidana selama dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi berdasarkan anggaran dasarnya. Namun pembebanan tanggungjawab pidana diberikan kepada pengurus korporasi, karena tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi yang sedang memerintahkan korporasi. (Ali, 2008)

Dalam model pertanggungjawaban ke 3 (tiga) merupakan permulaan adanya tanggungjawab yang langsung dibebankan pada korporasi. Dasar pemikiran ini adalah pembebanan tanggungjawab pada pengurus tidak cukup untuk memberikan jaminan bahwa korporasi tidak akan lagi melakukan tindak pidana. Pembebanan pidana yang dijatuhkan pada pengurus tidak sebanding dengan keuntungan yang diterima oleh korporasi atau kerugian yang diterima masyarakat. Oleh karena itu korporasi yang harus dijatuhi pidana.

Kesalahan menjadi alasan fundamental untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Menurut Moeljatno, pemisahan perbuatan pidana dengan kesalahan menimbulkan kemungkinan berupa seseorang tidak mungkin bertanggungjawab pidana dia tidak

melakukan tindak pidana, namun seseorang mungkin tidak dipidana meskipun berbuat pidana. Hal tersebut juga berlaku pada tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. (Moeljatno, 2015)

Adapun perbuatan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada korporasi harus memenuhi kriteria : 1. Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan Pengurus Korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan; 2. Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain; 3. Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi; Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan /atau pengurus korporasi; 4. Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi; 5. Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan /atau pengurus korporasi; 6. Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi; 7. Segala bentuk tindakan yang diterima/biasanya diterima (accepted) oleh korporasi tersebut; 8. Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi, dan/atau; 9. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang.

Kriteria tersebut bersifat alternatif-kumulatif dan harus diatur dalam Undang-Undang yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi.

Perbuatan Pengurus Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi kriteria : 1. Setiap orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana; 2. Setiap orang yang memiliki kendali dan wewenang untuk mengambil langkah pencegahan tindak pidana tersebut namun tidak mengambil langkah yang seharusnya dan menyadari akan menerima resiko yang cukup besar apabila tindak pidana tersebut terjadi; 3. Setiap orang yang mempunyai pengetahuan akan adanya resiko yang cukup besar cukuplah apabila ia tahu bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi; dan/atau; 4. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Pengurus Korporasi menurut Undang-Undang.

Kriteria tersebut bersifat alternatif-kumulatif.

Oleh karena itu yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah manusia (naturlijk persoon) dalam hal ini pengurus. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban korporasi yang kedua yaitu Korporasi sebagai pembuat perbuatan pidana namun yang bertanggungjawab adalah pengurus dari korporasi tersebut.

Korporasi sebagai pembuat tindak pidana selama dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi berdasarkan anggaran dasarnya, namun pembebanan tanggungjawab pidana diberikan kepada pengurus korporasi, karena tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi yang sedang memerintahkan korporasi.

Berdasarkan asas *actus non facit reum nisi mens sist rea*, setiap orang tidak dapat dipidana tanpa kesalahan, oleh karena itu perlu mengukur kesalahan pengurus dalam hal menjatuhkan pidana

kepada pengurus korporasi. Kesalahan khususnya kesengajaan merupakan salah satu unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Unsur-unsur tersebut harus dapat dibuktikan agar pengurus lembaga konservasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Mengenai unsur kesengajaan, karena bentuk subjek hukum yang diakui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah orang-perseorangan, maka kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan pengurus selaku orang-perseorangan.

Pelaku perbuatan pidana menyadari bahwa perbuatannya itu sangat mungkin akan menimbulkan suatu akibat yang lain dari ia kehendaki dan akibat tersebut dilarang oleh hukum.

Menurut Moeljatno, bentuk kesengajaan ini memerlukan syarat berupa : a) Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik. b) Sikapnya terhadap kemungkinan itu andai kata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pukul resiko.

Berdasarkan uraian analisis diatas maka pengurus lembaga konservasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang diancam dan diatur Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pertanggungjawaban pidana ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi bentuk “korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggungjawab”.

Adapun ancaman pidana terhadap perbuatan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berupa ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah) yang mana dibebankan kepada pengurus korporasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama. Penegakan hukum dan sanksi tegas untuk para pelaku tindak pidana terhadap satwa serta minimnya edukasi mengenai satwa kepada masyarakat awam. Dengan tingginya nominal pada satwa liar baik dalam keadaan utuh maupun bagian tubuhnya membuat masyarakat merasa akan mendapatkan keuntungan tinggi sehingga terjadilah perdagangan ilegal terhadap satwa. Dengan cara yang seperti ini, jelas-jelas membuat negara merugi dan juga melanggar peraturan yang telah diatur pemerintah. Satwa yang diperdagangkan secara ilegal, merupakan tindak pidana kejahatan kepada satwa dan pada negara, yang melanggar Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun, meskipun jelas bahwa beberapa peraturan menetapkan bahwa perlindungan perdagangan hewan termasuk tindakan ilegal, masih ada banyak orang yang terus terlibat dalam perlindungan perdagangan hewan, sehingga tingkat kepunahan semakin tak terhindarkan.

Kedua. Perniagaan satwa adalah salah satu bentuk pemanfaatan satwa liar dilindungi yang sah menurut hukum positif, namun kegiatan tersebut bertransformasi menjadi eksploitasi yang

berimplikasi tindak pidana apabila dalam atraksi tidak mencerminkan edukasi konservasi dan sifat liar satwa, bertentangan dengan etika kesejahteraan hewan dan mengandung penyiksaan dan penyalahgunaan satwa. Penyiksaan dan penyalahgunaan satwa mengindikasikan adanya implikasi tindak pidana pada eksploitasi tersebut. Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana yang sebagaimana diatur dan diancam Pasal 302 dan Pasal 504 KUHP, Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. *Lex systematic specialis*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memiliki kekhususan yang lebih khusus dibandingkan undang-undang lainnya yang mengatur tindak pidana yang berimplikasi pada eksploitasi satwa liar dilindungi. Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menimbulkan konsekuensi tidak dapat dipidanya lembaga konservasi sebagai korporasi pembuat tindak pidana. Oleh karena itu pengurus selaku orang perseorangan didalam lembaga konservasi berdasarkan kesalahannya dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatan pidana lembaga konservasi selaku korporasi.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut:

1. Penegak hukum sangat berperan penting dalam tuntasnya masalah perdagangan liar satwa yang dilindungi, sehingga diperlukan upaya yang lebih dari penegak hukum dalam melakukan operasi maupun patroli di pasar-pasar hewan yang memperdagangkan satwa yang dilindungi dan Lembaga konservasi sebagai lembaga yang berfungsi sebagai tempat perlindungan satwa, lebih mengerahkan fungsinya dalam perlindungan satwa dengan sosialisasi mengenai satwa dilindungi agar masyarakat mengetahui bahwa satwa dilindungi bukan merupakan satwa yang bebas untuk diperdagangkan dan mengetahui mengenai sanksi terhadap para pelaku perdagangan satwa dilindungi.
2. Penerapan pertanggungjawaban pidana harus dilakukan lebih optimal, terpadu dan terarah yang tidak hanya penerapan dalam landasan teori yaitu pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, melainkan juga penerapan yang diwujudkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan pemerintah dalam hal mencegah dan memberantas tindak pidana perniagaan satwa liar yang dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, M, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013)
- Ali, M, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Atmasasmita, R, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010)
- Chazawi, A, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Diamond, J, *Collapse* (Jakarta: KPG, 2019)
- Explotasia, I, *Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi* (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan LIPI, 2019)
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)
- Fatchan, A, *Geografi Tumbuhan dan Hewan* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013)
- Gunawan, T,J, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2018)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka, 2008)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Sakti, 2014)
- Suratman, and Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2020)

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Artikel Jurnal :

- Ansori, Lutfil (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*. hlm. 153
- Aristides, Yoshua, et al. (2016). Perlindungan Satwa Langka di Indonesia Dari Perspektif Convention of International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna (CITIES). *Diponegoro Law Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 5, Nomor 4, 1
- Ayu, Ria, Novita, et al. Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. *Jurnal Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 6, No. 2
- Ilhamsyah, Riky, Diningrat (2017). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Kasus Terhadap Perdagangan Burung Paruh Enggang Di Provinsi Kalimantan Barat). *Jurnal Nestor Magister Hukum 2*, no. 2

Website :

- Anam, Saiful, <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum>
- Admin, diambil kembali dari Pemanfaatan Satwa Langka: <http://dawibo.wordpress.com>

Chaniago, Yasmien, diambil kembali dari Pengertian-pengertian dalam Konservasi Tumbuhan atau Satwa Liar: <http://www.wisatakandi.com/html>

Fauna, Flora, diambil kembali dari Keanekaragaman Hayati : Anugerah dari Hutan Indonesia: <https://indonesia.go.id/>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2017, Agustus) diambil dari Efektifitas Pengelolaan TN Bukit Tigapuluh Dengan Penilaian METT: <http://ksdae.menlhk.go.id/berita/1097/-efektifitas-pengelolaan-tn-bukit-tigapuluh-dengan-penilaian-mett.html>.

Lintoh, R. diambil kembali dari Satwa yang Dilindungi: <http://id.wikipedia.org/wiki/IUCN.Red.List>